



PENETAPAN

Nomor 4333/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Lamongan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H., Achmad David Firmansyah, S.H., dan Sri Bimo Ary Nugroho, S.H., para advokat yang beralamat di Jalan Permata Jambangan Nomor 01 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 15 November 2022 Nomor : 3410/kuasa/II/2022/PA.Sda, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4333/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 November 2012 dihadapan pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 409/54/XI/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2012;

2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai layaknya suami istri atau Ba'da Dukhul, dengan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah bersama beralamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami – istri dan dan di dikaruniai Keturunan 4 orang anak yaitu:
 - Anak I, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 26 Februari 2016, Umur 6 tahun 9 Bulan ;
 - Anak II, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 13 Agustus 2017, Umur 5 tahun 7 Bulan ;
 - Anak III, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 20 September 2019, Umur 3 Tahun, 2 Bulan ;
 - Anak IV, Lahir di Sidoarjo, Pada tanggal 10 Mei 2021, Umur 1,6 Bulan
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, dan akan tetapi Sekitar Tahun 2015 Mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - Termohon Menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama XXXXXXXX dan pada saat itu pria tersebut merupakan Pimpinan kantornya Termohon yang waktu itu berdinis di kantor Pelayanan Pajak Wonocolo, Surabaya dan hal tersebut di akui langsung oleh Termohon ketika di tanya langsung oleh Pemohon;
5. Bahwa, selain hal tersebut di atas Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi juga pada akhir-akhir ini sekitar tahun 2020, yang di sebabkan oleh :
 - Termohon tidak transparan masalah keuangan yang di kelolanya kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon punya hutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon;
 - Orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Ketika ada permasalahan selalu mebenarkan Termohon selaku anaknya dan menyalahkan Pemohon, tidak pernah konfirmasi sebelumnya terhadap Pemohon lebih dahulu;
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Pemohon telah beberapa kali memohon kepada Termohon untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan dan pihak keluarga pun sudah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil juga;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 bulan dan pihak Pemohonlah yang meninggalkan kediaman bersama, akan tetapi dalam 1 kali seminggu Pemohon masih meluangkan bermain di kediaman bersama untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya;
8. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
9. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
10. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa pernikahan ini tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin bisa dipersatukan di karenakan antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai/Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Pemohon mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim ternyata berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim ternyata berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4333/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Rauf. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	450.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.4333/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)